



P U T U S A N

Nomor 113/Pid.B/2016/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Irmayanti, S.E. Binti H. Hatija;**
2. Tempat Lahir : Enrekang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun/9 Juni 1978;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Ulu Salo II, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut:

- Ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2016;
- Ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 7 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016;
 2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 5 Desember 2016;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016;
 4. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017;
- Tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 113/Pid.B/2016/PN.Snj. tanggal 13 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2016/PN.Snj. tanggal 13 Desember 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 16 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Irmayanti, S.E. bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irmayanti, S.E. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Print Out Rekening Giro Perusahaan PT. Bima Sakti Mandiri Karya dengan nomor rekening 025801000474305;
 - Berita Acara Opname Kas Operasi PT. Bima Sakti Mandiri Karya (Diva);
 - Berita acara Opname Kas Besar PT.Bima Sakti Mandiri Karya (Diva);
 - Berita Acara hasil pemeriksaan persediaan barang dagangan gabungan PT. Bima Sakti Mandiri Karya (Diva);**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Diva Elektronik Furniture PT.Bima Sakti Karya Mandiri;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas apa yang telah dilakukannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, disamping itu Terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarganya, untuk itu Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2016/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan (*replik*) tetap pada Tuntutan Pidananya, dan atas *replik* Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan (*duplik*) tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-60/Sinjai/Epp.2/11/2016 tanggal 13 Desember 2016 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair

Bahwa ia terdakwa Irmayanti, SE Binti H. Hatija Pada waktu antara bulan Mei 2016 sampai dengan bulan September tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Persatuan Raya Nomor 24 Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap suatu barang yang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk ituyang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Terdakwa sebagai pimpinan kepala bagian accounting dan keuangan (Head Accounting and Finance) merangkap sebagai kasir pada perusahaan Diva Elektronik Furniture PT. BIMA SAKTI MANDIRI KARYA yang bergerak di bidang penjualan barang-barang elektronik baik secara kredit maupun secara tunai dan terdakwa menerima gaji sekitar Rp. 3.150.000,00. (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, adapun jabatan terdakwa tersebut adalah mengelola dana atau kas kantor dan terdakwa bertugas untuk merekap dana kantor yang keluar dan yang masuk ke kas perusahaan Diva Elektronik Furniture PT. BIMA SAKTI MANDIRI KARYA berdasarkan Surat Keputusan tentang Promosi Jabatan Nomor : 018/PROM/SK-DIR/III/2013. Atas jabatan tersebut dana perusahaan yang keluar dan yang masuk harus melalui tanda tangan terdakwa baru dana kantor bisa dikeluarkan.

Berdasarkan temuan saksi Mohammad Very Askhar Bin Suprayetno yang merupakan audit internal wilayah Sulawesi di PT Columbus Group yang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawahi beberapa perusahaan termasuk PT. BIMA SAKTI MANDIRI KARYA menemukan hal-hal yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan Diva Elektronik Furniture PT. BIMA SAKTI MANDIRI KARYA sebagai berikut :

- Pada tanggal 02 Mei 2016 Terdakwa melakukan pengambilan uang dari kas operasional perusahaan Diva Elektronik Furniture PT. BIMA SAKTI MANDIRI KARYA Sebesar Rp. 51.331.000,00. (lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari rekening Bank BRI milik PT. BIMA SAKTI MANDIRI KARYA Dengan tujuan untuk melakukan pembayaran utang dagang pada suplayer PT. Liga Jaya Megah Bumi sejumlah Rp. 51.331.000,00. (lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah), lalu saksi Mohammad Very melakukan konfirmasi ke pihak perusahaan PT. LIGA JAYA MEGAH BUMI dan pihak perusahaan PT. LIGA JAYA MEGAH BUMI menyatakan tidak ada pembayaran dari PT BIMA SAKTI MANDIRI KARYA pada bulan Mei 2016, sehingga uang yang di ambil terdakwa dari rekening perusahaan PT. BIMA SAKTI MANDIRI KARYA bukan untuk membayar utang dagang perusahaan tempat terdakwa bekerja tetapi terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar utang pribadinya.
- Pada tanggal 02 September 2016 terdakwa melakukan penarikan dana dari rekening Bank BRI milik perusahaan PT. BIMA SAKTI MANDIRI KARYA yang merupakan uang dari kas operasional sejumlah Rp. 128.000.000,00. (seratus dua puluh delapan juta rupiah) untuk biaya operasional dan gaji karyawan, akan tetapi sebagian dana tersebut digunakan oleh terdakwa untuk menutupi kas besar yang selisih pada bulan sebelumnya, sehingga uang fisik yang ada di kas operasi tidak sesuai dengan catatan pembukuan perusahaan Diva Elektronik Furniture PT. BIMA SAKTI MANDIRI KARYA, maka terjadi kekurangan dana/uang di kas operasional sekitar Rp. 83.395.500,00. (delapan puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh lima ratus rupiah) dan yang bertanggungjawab untuk uang kas operasional di perusahaan Diva Elektronik PT. BIMA SAKTI MANDIRI KARYA adalah terdakwa yang merupakan Head Accounting Finance dan merangkap sebagai kasir di perusahaan tersebut.
- Pada tanggal 26 September 2016 ada uang hasil penagihan kolektor yang sudah di setor/diberikan secara tunai kepada terdakwa sejumlah Rp. 65.724.000,00, (enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) dari tanggal 13 September 2016 s/d 21 September 2016, namun terdakwa tidak menyetorkannya ke rekening Bank BRI milik perusahaan PT. BIMA SAKTI MANDIRI KARYA karena sejak tanggal 13 September 2016

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2016/PN.Snj.



sampai dengan tanggal 21 September 2016 tidak ada yang masuk uang ke rekening perusahaan PT. BIMA SAKTI MANDIRI KARYA, sedangkan berdasarkan SOP uang yang diterima harus di setor ke rekening Bank milik perusahaan setiap hari kerja sehingga saldo kas di berangkas harus nol, sehingga hal tersebut merugikan perusahaan Diva Elektronik Furniture PT. BIMA SAKTI MANDIRI KARYA, hal tersebut dilakukan terdakwa tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik perusahaan Diva Elektronik Furniture Diva Furniture PT. BIMA SAKTI MANDIRI KARYA.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka perusahaan Diva Elektronik Furniture PT. BIMA SAKTI MANDIRI KARYA mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.200.450.000,00. (dua ratus juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Irmayanti, SE Binti H. Hatija Pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan primair dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Terdakwa sebagai karyawan pada perusahaan Diva Elektronik Furniture PT. BIMA SAKTI MANDIRI KARYA yang yang bergerak di bidang penjualan barang-barang elektronik baik secara kredit maupun secara tunai, terdakwa bertugas mengelola dana atau kas kantor dan terdakwa bertugas untuk merekap dana kantor yang keluar dan yang masuk ke kas perusahaan Diva Elektronik Furniture PT. BIMA SAKTI MANDIRI KARYA dana perusahaan yang keluar dan yang masuk harus melalui tanda tangan terdakwa baru dana kantor bisa dikeluarkan.

Berdasarkan temuan saksi Mohammad Very Askhar Bin Suprayetno yang merupakan audit internal wilayah Sulawesi di PT Columbus Group yang membawahi beberapa perusahaan termasuk PT. BIMA SAKTI MANDIRI KARYA menemukan hal-hal yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan Diva Elektronik Furniture PT. BIMA SAKTI MANDIRI KARYA sebagai berikut :

- Pada tanggal 02 Mei 2016 Terdakwa melakukan pengambilan uang dari kas operasional perusahaan Diva Elektronik Furniture PT. BIMA SAKTI MANDIRI KARYA Sebesar Rp. 51.331.000,00. (lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari rekening Bank BRI milik PT. BIMA SAKTI MANDIRI KARYA Dengan tujuan untuk melakukan pembayaran utang dagang pada

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suplayer PT. Liga Jaya Megah Bumi sejumlah Rp. 51.331.000,00. (lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah), lalu saksi Mohammad Very melakukan konfirmasi ke pihak perusahaan PT. LIGA JAYA MEGAH BUMI dan pihak perusahaan PT. LIGA JAYA MEGAH BUMI menyatakan tidak ada pembayaran dari PT BIMA SAKTI MANDIRI KARYA pada bulan Mei 2016, sehingga uang yang di ambil terdakwa dari rekening perusahaan PT. BIMA SAKTI MANDIRI KARYA bukan untuk membayar utang dagang perusahaan tempat terdakwa bekerja tetapi terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar utang pribadinya.

- Pada tanggal 02 September 2016 terdakwa melakukan penarikan dana dari rekening Bank BRI milik perusahaan PT. BIMA SAKTI MANDIRI KARYA yang merupakan uang dari kas operasional sejumlah Rp. 128.000.000,00. (seratus dua puluh delapan juta rupiah) untuk biaya operasional dan gaji karyawan, akan tetapi sebagian dana tersebut digunakan oleh terdakwa untuk menutupi kas besar yang selisih pada bulan sebelumnya, sehingga uang fisik yang ada di kas operasi tidak sesuai dengan catatan pembukuan perusahaan Diva Elektronik Furniture PT. BIMA SAKTI MANDIRI KARYA, maka terjadi kekurangan dana/uang di kas operasional sekitar Rp. 83.395.500,00. (delapan puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh lima lima ratus rupiah) dan yang bertanggungjawab untuk uang kas operasional di perusahaan Diva Elektronik PT. BIMA SAKTI MANDIRI KARYA adalah terdakwa yang merupakan Head Accounting Finance dan merangkap sebagai kasir di perusahaan tersebut.
- Pada tanggal 26 September 2016 ada uang hasil penagihan kolektor yang sudah di setor/diberikan secara tunai kepada terdakwa sejumlah Rp. 65.724.000,00, (enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) dari tanggal 13 September 2016 s/d 21 September 2016, namun terdakwa tidak menyetorkannya ke rekening Bank BRI milik perusahaan PT. BIMA SAKTI MANDIRI KARYA karena sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016 tidak ada yang masuk uang ke rekening perusahaan PT. BIMA SAKTI MANDIRI KARYA, sedangkan berdasarkan SOP uang yang diterima harus di setor ke rekening Bank milik perusahaan setiap hari kerja sehingga saldo kas di berangkas harus nol, sehingga hal tersebut merugikan perusahaan Diva Elektronik Furniture PT. BIMA SAKTI MANDIRI KARYA, hal tersebut dilakukan terdakwa tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik perusahaan Diva Elektronik Furniture Diva Furniture PT. BIMA SAKTI MANDIRI KARYA.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2016/PN.Snj.



Akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka perusahaan Diva Elektronik Furniture PT. BIMA SAKTI MANDIRI KARYA mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.200.450.000,00. (dua ratus juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan ia telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saharuddin, S.IP. Bin Radai Dg. Lolo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penggelapan dana pada Kantor Diva Elektronik Furniture yang mana induk perusahaannya adalah PT. BIMA SAKTI MANDIRI KARYA;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada kurun waktu antara bulan Mei 2016 sampai dengan bulan September tahun 2016, namun Saksi baru mengetahuinya pada hari Jumat tanggal 2 September 2016 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Kantor Diva Elektronik Furniture PT. BIMA SAKTI MANDIRI KARYA Jalan Persatuan Raya Nomor 24 Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Terdakwa adalah pimpinan Kepala Bagian Accounting dan Keuangan (*Head Accounting and Finance*) merangkap sebagai kasir pada perusahaan Diva Elektronik Furniture PT. BIMA SAKTI MANDIRI KARYA berdasarkan surat keputusan No. Ref : 018/Prom/SK-DIR/III/2013 tentang promosi jabatan dari Columbus Group;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Manager Operasional Unit atau pimpinan Diva Elektronik Furniture PT. BIMA SAKTI MANDIRI KARYA pada tanggal 04 November 2014 sampai sekarang, dimana tugas dan tanggung jawab saksi yang pertama menyusun perencanaan dibidang penjualan atau marketing, menyusun perencanaan dibidang keuangan, menyusun perencanaan dibidang kredit koleksian dan juga perencanaan dibidang HRD (Human Resorse Developman), menyusun strategi pengembangan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2016/PN.Snj.



usaha yang mengaju pada target perusahaan yang bertujuan memperoleh laba atau keuntungan dan kesejahteraan karyawan serta pengawasan keseluruhan bidang di unit bisnis;

- Bahwa Diva Elektronik Furniture adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan elektronik dan furniture baik kredit maupun secara tunai;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa yakni memantau jalannya pelaksanaan sistem dan prosedur di bidang accounting, memantau dan mengkordinasi pekerjaan seluruh staff accounting, melakukan opname dan konfirmasi secara berkala serta menuntaskan bila mana terjadi selisih atau hal-hal lain perlu ditindak lanjuti antara lain yang pertama adalah kas operasi, kas besar, stock barang dan angka-angka yang ada dalam neraca laporan keuangan dan juga menghitung budget biaya operasional perusahaan secara keseluruhan yang intinya adalah penanggung jawab terhadap seluruh masalah keuangan diperusahaan, kemudian karna Terdakwa merangkap sebagai kasir maka ia mempunyai tugas tambahan yakni menerima setoran angsuran indoor outdoor dan setoran dari pengiriman gudang, melakukan penyetoran uang ke Rekening Bank perusahaan, melakukan konfirmasi saldo bank dan mencatat pada buku kas besar, mencairkan dana cek untuk keperluan biaya operasional dan bilyet giro untuk keperluan pembayaran kepada mitra perusahaan (hutang dagang);
- Bahwa awalnya pada tanggal 2 September 2016 Terdakwa harus menyetor uang setoran perusahaan periode bulan Agustus 2016 akan tetapi Terdakwa tidak melakukan penyetoran. Terdakwa nampak kelabakan atau panik, kemudian selaku pimpinan di perusahaan tersebut maka saksi mendesak Terdakwa untuk menyetor uang perusahaan tersebut akan tetapi Terdakwa menghindari saksi dengan masuk ke dalam ruangan kantornya. Saksi kemudian mendengar ada keributan/cekcok mulut di dalam ruangan antara Terdakwa dengan seorang staff accounting bernama Melfina, sehingga Saksi mendekati Melfina dan menanyakan apa masalahnya, kemudian Melfina berterus terang kepada Saksi dengan mengatakan bahwa Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan untuk menutupi utangnya kepada seseorang, sehingga Saksi memanggil Terdakwa ke ruangan Saksi, lalu Saksi menanyakan kembali bagaimana dengan penyetoran uang perusahaan akan tetapi Terdakwa berterus terang kepada Saksi bahwa Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan untuk keperluan pribadinya sehingga setelah mengecek buku

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2016/PN.Snj.



kas besar dan buku kas operasi dan disitulah Saksi mengetahui bahwa ternyata uang dalam kas besar dan kas operasi perusahaan sudah tidak sesuai dengan laporannya;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi mengambil langkah dengan melaporkan kejadian tersebut kepada Direktur Regional II dan akan melaporkannya ke Polres Sinjai namun pada saat itu Terdakwa mengancam untuk bunuh diri jika tidak diberikan kesempatan sehingga Saksi memberikan kesempatan dengan menyuruhnya membuat surat pernyataan di atas materai untuk menyelesaikan sangkutan di perusahaan tersebut paling lama tanggal 15 September 2016, akan tetapi sampai pada tanggal tersebut tetap tidak dibayarkan sehingga Saksi meminta petunjuk kepada Direktur Regional dan MOU Columbus Bone, untuk melakukan tindakan selanjutnya dalam kejadian tersebut setelah itu berdasarkan petunjuk Direktur yakni memanggil auditor untuk memeriksa keuangan perusahaan dan pada tanggal 23 September 2016 dan atas petunjuk Direktur pula, semua uang yang tersisa di brankas, kunci brankas dan setoran terakhir Saksi yang mengambil alih, selanjutnya setelah auditor memeriksa dan ternyata ada kekurangan dana di kas besar dengan kas operasi serta pembayaran, penjualan barang tarikan yang belum distort maka total kerugian perusahaan diketahui setelah diperiksa audit internal berjumlah totalnya Rp221.085.706,89 (dua ratus dua puluh satu juta delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam rupiah) sehingga Saksi melaporkan Terdakwa ke Polres Sinjai;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan Persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

2. Muhammad Very Askhar Bin Supranyetno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penggelapan dana pada Kantor Diva Elektronik Furniture yang mana induk perusahaannya adalah PT. BIMA SAKTI MANDIRI KARYA;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada kurun waktu antara bulan Mei 2016 sampai dengan bulan September tahun 2016, namun Saksi baru mengetahuinya pada hari Jumat tanggal 2 September 2016 sekitar pukul

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2016/PN.Snj.



10.00 Wita bertempat di Kantor Diva Elektronik Furniture PT. BIMA SAKTI MANDIRI KARYA Jalan Persatuan Raya Nomor 24 Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

- Bahwa Terdakwa adalah pimpinan Kepala Bagian Accounting dan Keuangan (*Head Accounting and Finance*) merangkap sebagai kasir pada perusahaan Diva Elektronik Furniture PT. BIMA SAKTI MANDIRI KARYA berdasarkan surat keputusan No. Ref : 018/Prom/SK-DIR/III/2013 tentang promosi jabatan dari Columbus Group;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Auditor Internal Wilayah Sulawesi sejak tanggal 1 November 2013 sampai dengan sekarang di PT. Columbus Group yang membawahi beberapa perusahaan termasuk PT. Bima Sakti Mandiri Karya yang beralamat di Kabupaten Sinjai, dimana Saksi bertugas melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap unit bisnis yang berada di wilayah Sulawesi dan meluruskan ketika ada pelanggaran-pelanggaran atau yang tidak sesuai dengan SOP (Standar Operasional Pelaksanaan) tentang keuangan dan operasional perusahaan;
- Bahwa Saksi mendapat surat dari pimpinan perusahaan dalam hal ini Direktur Regional II wilayah Sulawesi untuk melakukan audit di perusahaan Diva Elektronik Furniture PT. Bima Sakti Mandiri Karya Kabupaten Sinjai disertai surat Nomor : 011/REG.2/IV/2016;
- Bahwa pada saat Saksi melaksanakan pemeriksaan/audit internal pada tanggal 26 September 2016 kemudian saksi menghitung mundur dokumen sampai dengan tanggal 1 September 2016 hasil dari pemeriksaan tersebut Saksi cocokkan dengan laporan keuangan per 31 Agustus 2016 dan disitulah diketahui terjadi selisih atau uang yang hilang sebesar total Rp221.085.706,89 (dua ratus dua puluh satu juta delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam rupiah). Dari temuan adanya selisih tersebut, Saksi melakukan pemeriksaan mundur yakni enam bulan kebelakang atau dari bulan September 2016 sampai dengan bulan Maret 2016 sehingga dari situlah Saksi menemukan masalah di perusahaan tersebut dengan adanya kerugian pada dua kas perusahaan yakni kas besar dan kas operasional;
- Bahwa kas besar sebagai segala jenis penerimaan uang yakni seperti angsuran konsumen, pengembalian pinjaman karyawan, penjualan barang kontan dan lain-lain yang berkaitan dengan penerimaan uang dari kas besar tersebut kemudian uang penerimaan tersebut harus disetorkan ke Bank pada untuk hari itu juga sehingga saldo kas besar untuk hari itu harus kosong atau nol namun pada saat Saksi melakukan pemeriksaan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2016/PN.Snj.



pada kas besar pada tanggal 26 September 2016 saksi menemukan kerugian di perusahaan tersebut sebesar Rp65.724.000,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang dimana uang tersebut adalah uang dari hasil penagihan kolektor yang sudah distorkan/diberikan secara tunai kepada Terdakwa dari tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016. Kas operasional yakni kas yang difungsikan untuk kegiatan atau operasional perusahaan misalkan biaya transportasi sales yang mencari konsumen/nasabah, biaya transportasi untuk melakukan penagihan atau angsuran dan biaya lainnya yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan seperti biaya makan, minuman, biaya pulsa, biaya listrik, pada dasarnya kas operasional di perusahaan berdasarkan SOP. Saldo di brankas harus Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tidak boleh lebih dalam hal ini kami menemukan Terdakwa sebagai pengendali perusahaan di PT.Bima Sakti Mandiri Karya;

- Bahwa jika ditotalkan keseluruhan kerugian maka diperoleh nilai sebesar Rp221.085.706,89, (dua ratus dua puluh satu juta delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam rupiah) karena ditambah dengan barang-barang elektronik yang dijual Terdakwa namun uangnya tidak disetor ke perusahaan;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan Persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

3. Nurwahidah alias Wahidah Binti Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penggelapan dana pada Kantor Diva Elektronik Furniture yang mana induk perusahaannya adalah PT. BIMA SAKTI MANDIRI KARYA;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada kurun waktu antara bulan Mei 2016 sampai dengan bulan September tahun 2016, namun Saksi baru mengetahuinya setelah pemeriksaan/audit internal pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Kantor Diva Elektronik Furniture PT. BIMA SAKTI MANDIRI KARYA Jalan Persatuan Raya Nomor 24 Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah rekan kerja Saksi dimana Terdakwa menjabat sebagai pimpinan Kepala Bagian Accounting dan Keuangan (*Head Accounting and Finance*) merangkap sebagai kasir pada perusahaan Diva Elektronik Furniture PT. BIMA SAKTI MANDIRI KARYA berdasarkan surat keputusan No. Ref : 018/Prom/SK-DIR/III/2013 tentang promosi jabatan dari Columbus Group;
- Bahwa Saksi bekerja pada perusahaan tersebut sejak tanggal 1 Mei 2013 dan Saksi bertugas sebagai Admin Marketing sekaligus Admin Analis, dimana tugas Saksi adalah menerima berkas permohonan konsumen yang berkaitan dengan kredit atau pengambilan barang berupa elektronik dan furniture (alat-alat rumah tangga) setelah itu berkas permohonan konsumen diberikan kepada analis atau surveyor dengan tujuan untuk mensurvey kelayakan calon konsumen;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan, setelah masalah tersebut terungkap barulah Saksi mengetahui jika Terdakwa telah meminjamkan uang kepada Melfina untuk membayar utang dari Melfina;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai utang Melfina tersebut oleh karena sebelumnya Saksi pernah dimintai tolong oleh Melfina untuk menggunakan rekening bank milik Saksi karena ada temannya yang mau transfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Saksi kemudian memberikan nomor rekening Saksi, setelah itu saksi disuruh oleh Melfina untuk mengecek apakah uang tersebut sudah masuk ke rekening atau belum, kemudian Saksi mengecek rekening Saksi dan ternyata memang ada yang masuk senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah itu Saksi menarik uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian sisanya yang Rp5.000.000,00 Saksi transfer ke rekening bank milik teman saksi dengan maksud untuk mengambil semua uang yang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut pada hari itu juga, setelah uang diambil oleh Melfina, saksi sudah tidak mengetahui diberikan kemana lagi uang tersebut oleh Melfina;
- Bahwa kerugian yang terjadi di perusahaan setelah diperiksa oleh auditor internal yakni sebesar Rp221.085.706,89 (dua ratus dua puluh satu juta delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2016/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena telah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak menghadiri persidangan, atas pernyataan tidak keberatan dari Terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan Saksi **Melfina Indah Binti Ikbali**, Saksi **Suardi alias Tono Bin Baharuddin** dan Saksi **Muh. Rusdi Bin H. Salam** yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian Resort Sinjai atas nama Andi Nur Anshari Pangkat Brigpol NRP 85101833 masing-masing tertanggal 11 Oktober 2016, 12 Oktober 2016 dan 26 Oktober 2016, sebagaimana yang tertera secara lengkap dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penggelapan dana pada Kantor Diva Elektronik Furniture yang mana induk perusahaannya adalah PT. BIMA SAKTI MANDIRI KARYA;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula sejak tanggal 29 Februari 2016 namun baru diketahui pada tanggal 2 September 2016, bertempat di Kantor Diva Elektronik Furniture PT. BIMA SAKTI MANDIRI KARYA Jalan Persatuan Raya Nomor 24 Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Bagian Accounting dan Keuangan (*Head Accounting and Finance*) merangkap sebagai kasir pada perusahaan Diva Elektronik Furniture PT. BIMA SAKTI MANDIRI KARYA berdasarkan surat keputusan No. Ref : 018/Prom/SK-DIR/III/2013 tentang promosi jabatan dari Columbus Group, dan Terdakwa bertugas mengelola dana atau kas kantor termasuk merekap dana kantor yang keluar dan yang masuk ke kas kantor;
- Bahwa Terdakwa menduduki jabatan tersebut dimana dana yang keluar/masuk harus melalui Terdakwa atau tanda tangan Terdakwalah yang sah baru dana kantor bisa dikeluarkan;
- Bahwa ada prosedur di kantor Terdakwa di mana kas/dana kantor harus melalui Terdakwa dan dana yang keluar setiap harinya maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dimana dana Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut digunakan untuk operasional karyawan yang ada di kantor Terdakwa;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang perusahaan antara lain :
 - Pada tanggal 29 Februari 2016 sekitar pukul 18.30, Terdakwa mengambil uang perusahaan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa memberikan kepada Melfina;
 - Pada tanggal 10 Mei 2016 Terdakwa mengambil uang dari rekening perusahaan di bank sebesar Rp51.331.000,00 (lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu rupiah) yang merupakan uang kas kantor dan terdakwa juga mengambil uang kas di kantor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) jadi total Rp.53.331.000,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu rupiah). Sisa dari uang yang Terdakwa ambil sekitar Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu rupiah) Terdakwa kembalikan ke kas kantor, sedangkan uang perusahaan sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) Terdakwa ambil kemudian Terdakwa serahkan kepada Puang Haji;
 - Pada tanggal 15 Mei 2016 Terdakwa kembali mengambil uang perusahaan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang merupakan uang kas kantor, dan Terdakwa juga menyerahkannya kepada Puang Haji yang saat itu ditemui oleh Terdakwa di samping bengkel kembar, Jalan Pramuka, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
 - Pada tanggal 18 Mei 2016 terdakwa kembali mengambil uang kas kantor sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa kembali berikan kepada Puang Haji di tempat yang sama yakni di samping bengkel kembar;
 - Pada tanggal 24 Mei 2016 Terdakwa kembali mengambil uang kas kantor sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa kembali berikan kepada Puang Haji di tempat yang sama yakni di samping bengkel kembar;
 - Pada tanggal 6 Juni 2016 Terdakwa kembali mengambil uang kas kantor sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) dan Terdakwa kembali berikan kepada Puang Haji di tempat yang sama yakni di samping bengkel kembar;
- Bahwa total uang perusahaan yang Terdakwa gelapkan adalah Rp187.433.500,00 (seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa memberikan uang kepada Melfina karena saat itu dia bermohon sambil menangis kepada Terdakwa untuk meminjam uang, Terdakwa merasa

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2016/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasihan namun oleh karena Terdakwa tidak memiliki uang pribadi, maka Terdakwa beranikan diri meminjamkan uang perusahaan kepada Melfina dan dia berjanji akan mengembalikan uang tersebut keesokan harinya, sedangkan uang yang Terdakwa serahkan kepada Puang Haji adalah untuk membayar bunga dari hutang pinjaman Terdakwa kepada Puang Haji;

- Bahwa awalnya Terdakwa mengenal Puang Haji setelah Rusdi memberitahukan kepada Terdakwa melalui telepon agar bertemu dengan Puang Haji di Bank BRI, dan disanalah Terdakwa pertama kali dipinjamkan uang oleh Puang Haji sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa adapun bunga dari uang yang Terdakwa pinjam sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Puang Haji tersebut adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari, dengan perjanjian bahwa Terdakwa hanya meminjam selama 1 (satu) hari, akan tetapi karena uang pinjaman tersebut tidak dikembalikan dalam sehari maka bunga bertambah terus sampai Terdakwa harus membayar bunga dan pokok sebesar Rp187.433.500,00 (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti berupa :

- Print Out Rekening Giro Perusahaan PT. Bima Sakti Mandiri Karya dengan nomor rekening 025801000474305;
- Berita Acara Opname Kas Operasi PT. Bima Sakti Mandiri Karya (Diva);
- Berita acara Opname Kas Besar PT. Bima Sakti Mandiri Karya (Diva);
- Berita Acara hasil pemeriksaan persediaan barang dagangan gabungan PT. Bima Sakti Mandiri Karya (Diva);

barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum serta dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan juga Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa bermula sejak tanggal 29 Februari 2016 namun baru diketahui pada tanggal 2 September 2016, bertempat di Kantor Diva Elektronik Furniture PT. BIMA SAKTI MANDIRI KARYA Jalan Persatuan Raya Nomor 24 Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa telah melakukan penggelapan dana pada Kantor Diva Elektronik Furniture PT. BIMA SAKTI MANDIRI KARYA;
- ✓ Bahwa Terdakwa menggunakan uang perusahaan antara lain :
 - Pada tanggal 29 Februari 2016 sekitar pukul 18.30, Terdakwa mengambil uang perusahaan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa memberikan kepada Melfina;
 - Pada tanggal 10 Mei 2016 Terdakwa mengambil uang dari rekening perusahaan di bank sebesar Rp51.331.000,00 (lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu rupiah) yang merupakan uang kas kantor dan terdakwa juga mengambil uang kas di kantor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) jadi total Rp53.331.000,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu rupiah). Sisa dari uang yang Terdakwa ambil sekitar Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu rupiah) Terdakwa kembalikan ke kas kantor, sedangkan uang perusahaan sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) Terdakwa ambil kemudian Terdakwa serahkan kepada Puang Haji;
 - Pada tanggal 15 Mei 2016 Terdakwa kembali mengambil uang perusahaan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang merupakan uang kas kantor, dan Terdakwa juga menyerahkannya kepada Puang Haji yang saat itu ditemui oleh Terdakwa di samping bengkel kembar, Jalan Pramuka, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
 - Pada tanggal 18 Mei 2016 terdakwa kembali mengambil uang kas kantor sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa kembali berikan kepada Puang Haji di tempat yang sama yakni di samping bengkel kembar;
 - Pada tanggal 24 Mei 2016 Terdakwa kembali mengambil uang kas kantor sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali berikan kepada Puang Haji di tempat yang sama yakni di samping bengkel kembar;

- Pada tanggal 6 Juni 2016 Terdakwa kembali mengambil uang kas kantor sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) dan Terdakwa kembali berikan kepada Puang Haji di tempat yang sama yakni di samping bengkel kembar;
- ✓ Bahwa total uang perusahaan yang Terdakwa gelapkan adalah Rp187.433.500,00 (seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah), namun berdasarkan hasil audit internal perusahaan, ditemukan kerugian yang dialami perusahaan tersebut adalah sebesar Rp221.085.706,89, (dua ratus dua puluh satu juta delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam rupiah) karena ditambah dengan barang-barang elektronik yang dijual Terdakwa namun uangnya tidak disetor ke perusahaan;
- ✓ Bahwa saat melakukan penggelapan tersebut, Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bagian Accounting dan Keuangan (*Head Accounting and Finance*) merangkap sebagai kasir pada perusahaan Diva Elektronik Furniture PT. BIMA SAKTI MANDIRI KARYA berdasarkan surat keputusan No. Ref : 018/Prom/SK-DIR/III/2013 tentang promosi jabatan dari Columbus Group, dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa yakni memantau jalannya pelaksanaan sistem dan prosedur di bidang accounting, memantau dan mengkoordinasi pekerjaan seluruh staff accounting, melakukan opname dan konfirmasi secara berkala serta menuntaskan bila mana terjadi selisih atau hal-hal lain perlu ditindak lanjuti antara lain yang pertama adalah kas operasi, kas besar, stock barang dan angka-angka yang ada dalam neraca laporan keuangan dan juga menghitung budget biaya operasional perusahaan secara keseluruhan yang intinya adalah penanggung jawab terhadap seluruh masalah keuangan di perusahaan, kemudian karna Terdakwa merangkap sebagai kasir maka ia mempunyai tugas tambahan yakni menerima setoran angsuran indoor outdoor dan setoran dari pengiriman gudang, melakukan penyeteroran uang ke Rekening Bank perusahaan, melakukan konfirmasi saldo bank dan mencatat pada buku kas besar, mencairkan dana cek untuk keperluan biaya operasional dan bilyet giro untuk keperluan pembayaran kepada mitra perusahaan (hutang dagang);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2016/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dalam dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair ini terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan Dakwaan Subsidair dan sebaliknya, apabila Dakwaan Primair ini tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan seseorang yang bernama **Irmayanti, S.E. Binti H. Hatija**, dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2016/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Bahwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" :

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" ini berarti pelaku mengetahui dan sadar, sehingga dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, sedangkan dengan "melawan hukum" ini berarti pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan melawan hak atau kewajiban hukumnya atau kekuasaan padahal ia seharusnya tidak berhak, unsur ini adalah sebagai unsur subjektif;

Bahwa adapun unsur objektifnya yaitu memiliki atau menguasai, yaitu setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu sehingga berakibat bahwa kekuasaan benda/barang itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya, bahkan tanpa dihiraukan apakah ia secara pribadi menguasai benda tersebut, ataukah ia menyuruh orang lain untuk menguasainya termasuk juga menyuruh pihak ketiga menyimpan benda/barang tersebut untuk kepentingannya atau sebagai jaminannya;

Bahwa barang/benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang dimaksud yaitu barang/benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian milik pelaku sendiripun juga termasuk dalam pengertian ini;

Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa bermula sejak tanggal 29 Februari 2016 namun baru ketahuan pada tanggal 2 September 2016, bertempat di Kantor Diva Elektronik Furniture PT. BIMA SAKTI MANDIRI KARYA Jalan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persatuan Raya Nomor 24 Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa telah melakukan penggelapan dana pada Kantor Diva Elektronik Furniture PT. BIMA SAKTI MANDIRI KARYA;

- ✓ Bahwa Terdakwa menggunakan uang perusahaan antara lain :
 - Pada tanggal 29 Februari 2016 sekitar pukul 18.30, Terdakwa mengambil uang perusahaan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa memberikan kepada Melfina;
 - Pada tanggal 10 Mei 2016 Terdakwa mengambil uang dari rekening perusahaan di bank sebesar Rp51.331.000,00 (lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu rupiah) yang merupakan uang kas kantor dan terdakwa juga mengambil uang kas di kantor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) jadi total Rp53.331.000,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu rupiah). Sisa dari uang yang Terdakwa ambil sekitar Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu rupiah) Terdakwa kembalikan ke kas kantor, sedangkan uang perusahaan sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) Terdakwa ambil kemudian Terdakwa serahkan kepada Puang Haji;
 - Pada tanggal 15 Mei 2016 Terdakwa kembali mengambil uang perusahaan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang merupakan uang kas kantor, dan Terdakwa juga menyerahkannya kepada Puang Haji yang saat itu ditemui oleh Terdakwa di samping bengkel kembar, Jalan Pramuka, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
 - Pada tanggal 18 Mei 2016 terdakwa kembali mengambil uang kas kantor sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa kembali berikan kepada Puang Haji di tempat yang sama yakni di samping bengkel kembar;
 - Pada tanggal 24 Mei 2016 Terdakwa kembali mengambil uang kas kantor sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa kembali berikan kepada Puang Haji di tempat yang sama yakni di samping bengkel kembar;
 - Pada tanggal 6 Juni 2016 Terdakwa kembali mengambil uang kas kantor sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) dan Terdakwa kembali berikan kepada Puang Haji di tempat yang sama yakni di samping bengkel kembar;
- ✓ Bahwa total uang perusahaan yang Terdakwa gelapkan adalah Rp187.433.500,00 (seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2016/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh tiga ribu lima ratus rupiah), namun berdasarkan hasil audit internal perusahaan, ditemukan kerugian yang dialami perusahaan tersebut adalah sebesar Rp221.085.706,89, (dua ratus dua puluh satu juta delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam rupiah) karena ditambah dengan barang-barang elektronik yang dijual Terdakwa namun uangnya tidak disetor ke perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur ini sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja mengambil dana/uang milik perusahaan dalam hal ini kantor Diva Elektronik Furniture PT. BIMA SAKTI MANDIRI KARYA untuk dipergunakan membayar hutang Terdakwa, menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain", sehingga unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" :

Menimbang, bahwa pengertian barang/benda yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yaitu barang/benda tersebut ada pada pelaku dipercayakan oleh pemiliknya sehingga barang/benda tersebut ada pada pelaku tersebut secara sah dan bukan karena kejahatan, hubungannya dengan melawan hukum yaitu pelaku melanggar kepercayaan yang telah diberikan oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum bahwa saat melakukan penggelapan tersebut, Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bagian Accounting dan Keuangan (*Head Accounting and Finance*) merangkap sebagai kasir pada perusahaan Diva Elektronik Furniture PT. BIMA SAKTI MANDIRI KARYA berdasarkan surat keputusan No. Ref : 018/Prom/SK-DIR/III/2013 tentang promosi jabatan dari Columbus Group;

Bahwa sebagai Kepala Bagian Accounting dan Keuangan (*Head Accounting and Finance*) merangkap sebagai kasir, tugas dan tanggung jawab Terdakwa yakni memantau jalannya pelaksanaan sistem dan prosedur di bidang accounting, memantau dan mengkoordinasi pekerjaan seluruh staff accounting, melakukan opname dan konfirmasi secara berkala serta menuntaskan bila mana terjadi selisih atau hal-hal lain perlu

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2016/PN.Snj.



ditindak lanjuti antara lain yang pertama adalah kas operasi, kas besar, stock barang dan angka-angka yang ada dalam neraca laporan keuangan dan juga menghitung budget biaya operasional perusahaan secara keseluruhan yang intinya adalah penanggung jawab terhadap seluruh masalah keuangan diperusahaan, kemudian karna Terdakwa merangkap sebagai kasir maka ia mempunyai tugas tambahan yakni menerima setoran angsuran indoor outdoor dan setoran dari pengiriman gudang, melakukan penyetoran uang ke Rekening Bank perusahaan, melakukan konfirmasi saldo bank dan mencatat pada buku kas besar, mencairkan dana cek untuk keperluan biaya operasional dan bilyet giro untuk keperluan pembayaran kepada mitra perusahaan (hutang dagang);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” :

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” menyatakan bahwa pasal ini biasa disebut dengan “*Penggelapan Dengan Pemberatan*”, dimana pemberatannya adalah dalam hal :

- Terdakwa diserahi menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
- Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dsb. menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki;
- Karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya;

Bahwa ketiga hal sebagaimana disebutkan di atas merupakan sub-unsur, dan oleh karena unsur ini sifatnya adalah alternatif yaitu Majelis Hakim dapat memilih salah satu sub-unsur yang paling sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta yang terungkap dipersidangan sehingga apabila salah satu sub-unsur tersebut telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum bahwa saat melakukan penggelapan tersebut, Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bagian Accounting dan Keuangan (*Head Accounting and Finance*) merangkap sebagai kasir pada perusahaan Diva Elektronik Furniture PT. BIMA SAKTI MANDIRI KARYA berdasarkan surat keputusan No. Ref : 018/Prom/SK-DIR/III/2013 tentang promosi jabatan dari Columbus Group, hal ini bersesuaian dengan bukti surat berupa: 1 (satu) lembar Surat Keputusan No. Ref : 018/Prom/SK-DIR/III/2013 tanggal 1 Maret 2013 tentang promosi jabatan dari Columbus Group atas nama Irmayanti, SE.;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dalam menggelapkan dana perusahaan Diva Elektronik Furniture PT. BIMA SAKTI MANDIRI KARYA tersebut dilakukan karena jabatannya (*beroep*) selaku Kepala Bagian Accounting dan Keuangan (*Head Accounting and Finance*) merangkap sebagai kasir pada perusahaan tersebut, sehingga unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja" inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2016/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Diva Elektronik Furniture PT. BIMA SAKTI MANDIRI KARYA Kabupaten Sinjai;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Print Out Rekening Giro Perusahaan PT. Bima Sakti Mandiri Karya dengan nomor rekening 025801000474305;
- Berita Acara Opname Kas Operasi PT. Bima Sakti Mandiri Karya (Diva);
- Berita acara Opname Kas Besar PT. Bima Sakti Mandiri Karya (Diva);
- Berita Acara hasil pemeriksaan persediaan barang dagangan gabungan PT. Bima Sakti Mandiri Karya (Diva);

telah terbukti kepemilikannya dipersidangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Diva Elektronik Furniture PT. Bima Sakti Karya Mandiri;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2016/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Irmayanti, S.E. Binti H. Hatija** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam hubungan kerja**", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Print Out Rekening Giro Perusahaan PT. Bima Sakti Mandiri Karya dengan nomor rekening 025801000474305;
 - Berita Acara Opname Kas Operasi PT. Bima Sakti Mandiri Karya (Diva);
 - Berita acara Opname Kas Besar PT. Bima Sakti Mandiri Karya (Diva);
 - Berita Acara hasil pemeriksaan persediaan barang dagangan gabungan PT. Bima Sakti Mandiri Karya (Diva);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Diva Elektronik Furniture PT. Bima Sakti Karya Mandiri;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari **Kamis**, tanggal **2 Februari 2017**, oleh **ABDULLAH MAHRUS, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI DHARMA**

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA, S.H. dan **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUDIRMAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh **ROZALINA ABIDIN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, S.H.

ABDULLAH MAHRUS, S.H., M.H.

IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUDIRMAN, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2016/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26